



PUTUSAN
Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Margriet Latuperissa, bertempat tinggal di Jl Kayadoe, No 79 RT 001/RW 02, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Penggugat;**

Lawan:

Immanuel Matheus Paulus Rupilu, bertempat tinggal di Batu Gajah Tengah, RT 001/RW 02, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukan Gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.8171-KW-2406201500038 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT di Alamat Jl. Dr. Kayadoe, No. 79 RT 001 RW 02, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Shylo Jeyrellyn Rupilu, yang lahir di Ambon, 31 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-199012016-0031.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb



4. Bahwa awalnya awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, namun seiring berjalan waktu sekitar bulan Juli 2015, setelah kelahiran anak Shylo Jeyrellyn Rupilu, TERGUGAT mengetahui kalau anak tersebut bukanlah darah daging dari TERGUGAT sehingga mulai terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Bahwa TERGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak pernah memberitahu dan melaporkan kepada keluarga maupun pihak berwajib, hanya semata-mata untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Bahwa selama menikah PENGGUGAT tidak pernah mengetahui berapa besar gaji TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengatur pengelolaan keuangan rumah tangga ;
7. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sejak bulan Desember 2019 sampai dengan diajukan gugatan ini, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak Shylo Jeyrellyn Rupilu dan sudah tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak, dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
8. Bahwa sampai saat ini anak Shylo Jeyrellyn Rupilu tetap diasuh dan tinggal dalam pengasuhan PENGGUGAT;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga ;
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, sehingga PENGGUGAT memutuskan menggugat cerai TERGUGAT sebagaimana dalam :

1. UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- ✓ Pasal 34 ayat (3) “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “ .

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pasal 39 ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “

2. PP RI No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

✓ Pasal 19 huruf (a) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, atau pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan “

✓ Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.8171-KW-2406201500038 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon , PUTUS KARENA PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan secara hukum, hak asuh terhadap anak Shylo Jeyrellyn Rupilu, yang lahir di Ambon, 31 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-199012016-0031 kepada PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dan dikeluarkan akta perceraianya.
5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau :

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2020, tanggal 9 September 2020 dan tanggal 16 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-2406201500038 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.5;

Menimbang, bukti P.1 berupa KTP NIK 8171015611880003 atas nama Magriet Latuperissa (penggugat), bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-24062015-0003 antara IMANUEL MATHEUS PAULUS RUPILU (tergugat) dengan MARGRIET LATUPERISSA (penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemula agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Imel Huwae, Gereja Pniel Jemaat Kategorial TN-AD Ambon pada tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 24 Juni 2015, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-19012016-0031 tanggal 11 Januari 2016 atas nama SHYLO JEIRELLYN RUPILU, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga No.81710102071500009 atas nama Kepala Keluarga Imanuel Matheus Paulus Rupilu, bukti P.5 Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Imaunuel Matheus Paulus Rupilu (tergugat) sebagai pihak I dan Margriet Latuperissa (penggugat) sebagai pihak II yang menyatakan kedua belah pihak baik pihak I maupun pihak II telah sepakat

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan atau kedua belah pihak tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga. Terkecuali hubungan yang berkaitan dengan anak hingga anak mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat maka majelis berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.8171-KW-2406201500038 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, PUTUS KARENA PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak Shylo Jeyrellyn Rupilu, yang lahir di Ambon, 31 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-199012016-0031 kepada PENGGUGAT tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tempat dimana perkawinan ini dicatat dan diputus;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa, tanggal 29 September 2020**, oleh kami, **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christina Tetelepta, S.H.**, dan **Rahmat Selang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 1 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Cheterina O. Supusepa

Perincian biaya :

- 1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
- 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... : Rp100.000,00;
- 3.....P : Rp 10.000,00;
- encatatan : Rp360.000,00;
- 4.....P : Rp 20.000,00;
- anggilan : Rp 6.000,00;
- 5.....P : Rp 20.000,00;
- NBP Panggilan : Rp 6.000,00;
- 6.....M : Rp 6.000,00;
- aterai

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8.....L	:	Rp. 10.000,00;
eges		
9.....S		Rp -
ita		
10.....P	:	Rp-
. S.		
Jumlah	:	Rp.546.000,00;
(Lima ratus empat puluh puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)